



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Utari Syahfitri;
2. Tempat lahir : Kuala;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/6 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI Gardu Desa Lau Mulgab Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Ishak Rudianto Sihite, S.H., dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Saudara Gg Lestari No.26 Kel. Timbang Deli, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa UTARI SYAHFITRI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri

Halaman 1 dari 47 Putusan Sela Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UTARI SYAHFITRI selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) bundel arsip Surat bertuliskan "SURAT PELEPASAN DAN PENYERAHAN DENGAN GANTI RUGI" Nomor: 592.2-04/PPG-LM/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 untuk dan atas nama (UTARI SYAHFITRI) yang dikeluarkan oleh kantor Desa / Kepala Desa Lau Mulgap atas nama MARDANTA SITEPU;

- 1 (satu) lembar pernyataan atas nama UTARI SYAHFITRI tanggal 02 Februari 2021;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 09 Desember 2022 yang isinya menerangkan dengan sebenarnya bahwa Surat Pelepasan Dan Penyerahan dengan Ganti Rugi (SPPG) atas nama UTARI SYAHFITRI yang terletak di Dusun VI Desa Lau Mulgap Kecamatan Selesai Kabupaten langkat seluas A+ 224,7 M2 Nomor 592.2-122/SPPG-LM/III/2018 telah hilang dan tidak dapat dipergunakan lagi karena sudah diterbitkan surat yang baru dengan keterangan surat pelepasan dan penyerahan dengan ganti rugi (SPPG) dengan register noor 592.2-93/SPPG-LMI/2021.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar surat sidik dari penghadap atas nama UTARI SYAHFITRI dan ABADI GINTING.

- 2 (dua) lembar surat pernyataan UTARI SYAHFITRI tanggal 9 Februari 2021 yang ditanda tangani dan ada cap jempol atas nama UTARI SYAHFITRI.

- 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor 10 tanggal 9 Februari 2021.

Dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita an. ANTONIUS GINTING.

- 1 (satu) bundel surat bertuliskan "SURAT PELEPASAN DAN PENYERAHAN DENGAN GANTI RUGI" Nomor: 592.2-122/SPPG-LM/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 untuk dan atas nama (UTARI SYAHFITRI) yang dikeluarkan di kantor Desa / Kepala Desa Lau Mulgap atas nama MARDANTA SITEPU;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel AKTA SURAT KUASA Nomor : 10 tanggal 09 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh kantor Notaris Ulina Tarigan, S.H., M.Kn. yang didalam surat tersebut berisikan surat kuasa saudara UTARI SYAHFITRI selaku pihak pertama (penjual) dan ABADI GINTING selaku pihak kedua;
- Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dengan ganti Rugi Nomor: 07 tanggal

25 Januari 2023.

Dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita an. ABADI GINTING.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah gagal untuk membuktikan dakwaannya karena ternyata semua unsur Pasal yang didakwakan tidak terpenuhi, Jaksa Penuntut Umum terkesan memaksakan diri untuk menyatakan Terdakwa bersalah dengan mengambil jalan pintas dan mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa juga memohon agar Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sekaligus memerintahkan Terdakwa segera keluar dari tahanan sekaligus memulihkan harkat, martabat serta kedudukan Terdakwa seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapan secara tertulis pada pokoknya tetap pada tuntutananya:

Menimbang, bahwa atas jawaban (replik) dari Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **UTARI SYAHFITRI** Selasa tanggal 02 Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kantor Desa Lau Mulgap Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pemembebasan hutang, atau uang diperuntukkan sebagai bukti daripada**

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021, Saksi ABADI GINTING dihubungi oleh Saksi SYAMSUL BAHRI dengan mengatakan “BANG ITU ADA ORANG MAU JUAL RUMAH DI DAERAH LAU MULGAP DEKAT SIMPANG PADANG CERMIN ADA RUMAHNYA ADA TANAHNYA”, Kemudian Saksi ABADI mengatakan “BESOKLAH KITA TENGOK CEK DULU”. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 10.30 wib, Terdakwa UTARI bertemu dengan Saksi ABADI dan Saksi SAMSUL untuk melihat lokasi rumah yang hendak di beli Saksi ABADI dari Terdakwa UTARI, kemudian Terdakwa menunjukkan surat pelepasan dan penyerahan dengan ganti rugi Nomor: 592.2-122/SPPG-LM/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 a.n UTARI SYAHFITRI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lau Mulgap Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat kepada Saksi ABADI sebagai bukti kepemilikan Terdakwa terhadap rumah dan tanah tersebut, kemudian disepakati dengan harga sebesar Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Saksi ABADI mengatakan “TAPI KITA BUAT JUAL BELINYA DI NOTARIS”, kemudian Terdakwa UTARI mengatakan “YA KAPAN” dan Saksi ABADI menjawab “YA HARI SELASA LAH KITA JUMPA DI NOTARIS AJA LENGKAPI BERKASNYA SEMUA”.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 10.30 wib, sebagaimana kesepakatan pada sebelumnya, Saksi ABADI bertemu dengan Terdakwa di Kantor Notaris PESTA ULINA TARIGAN, S.H., M.Kn. di Jl. Jend. Sudirman Km 38,5 Perumahan Cendrawasih No.6 Stabat, untuk menindaklanjuti kesepakatan, dimana Terdakwa membawa dokumen-dokumen berupa surat pelepasan dan penyerahan dengan ganti rugi Nomor: 592.2-122/SPPG-LM/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 a.n UTARI SYAHFITRI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lau Mulgap Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Surat Keterangan Kepala Desa Suka Lau Mulgap Nomor: 593/39/LM/II/2021 tanggal 08 Februari 2021.

Bahwa selanjutnya, Notaris PESTA ULINA TARIGAN, S.H., M.Kn. memeriksa dokumen-dokumen dan administrasi-administrasi kelengkapan lainnya kemudian menerbitkan akta Notaris nomor 10 (sepuluh) tanggal 09 Februari 2021 beserta 1 (satu) bundel dokumen sebagai arsip pada kantor Notaris PESTA ULINA TARIGAN, S.H., M.Kn.

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun pada tanggal 6 Februari 2021 Terdakwa telah melakukan perikatan dan menyerahkan Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2-122/SPPG-LM/III/2018 kepada Saksi ABADI GINTING, Terdakwa memohon untuk menerbitkan Surat Pelepasan dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi (SPPG) yang baru dengan membuat Surat Pernyataan tanggal 02 Februari 2021 yang pada pokoknya menerangkan Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2-122/SPPG-LM/III/2018 telah hilang yang selanjutnya Kepala Desa Lau Mulgap a.n Saksi Mardanta Sitepu menerbitkan Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2-64/SPPG/LM/H/2021 tanggal 11 Februari 2021.

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Januari 2023, Saksi ABADI GINTING hendak membalik namakan alas hak tanah berupa Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2-122/SPPG-LM/III/2018 untuk menjadi atas nama Saksi ABADI GINTING sendiri, namun Kepala Desa Lau Mulgap a.n Saksi ASRI NURMALA SITEPU menolak permohonan tersebut dengan alasan bahwa alas hak tanah tersebut tidak dapat dibalik namakan karena alas hak tanah tersebut telah diterbitkan dengan Surat yang baru menjadi Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2-64/SPPG/LM/H/2021 tanggal 11 Februari 2021 atas dasar surat pernyataan dan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang membuat surat pernyataan tanggal 02 Februari 2021 yang isinya bukan semestinya (tidak benar), Saksi ABADI GINTING kehilangan haknya dan mengalami kerugian ± sebesar Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **UTARI SYAHFITRI** Selasa tanggal 02 Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kantor Desa Lau Mulgap Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021, Saksi ABADI GINTING dihubungi oleh Saksi SYAMSUL BAHRI dengan mengatakan "BANG ITU ADA ORANG MAU JUAL RUMAH DI DAERAH LAU MULGAP DEKAT SIMPANG PADANG CERMIN ADA RUMAHNYA ADA TANAHNYA", Kemudian Saksi ABADI mengatakan "BESOKLAH KITA TENGOK CEK DULU". Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 10.30 wib, Terdakwa UTARI bertemu dengan Saksi ABADI dan Saksi SAMSUL untuk melihat lokasi rumah yang hendak di beli Saksi ABADI dari Terdakwa UTARI, kemudian Terdakwa menunjukan surat pelepasan dan penyerahan dengan ganti rugi Nomor: 592.2-122/SPPG-LM/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 a.n UTARI SYAHFITRI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lau Mulgap Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat kepada Saksi ABADI sebagai bukti kepemilikan Terdakwa terhadap rumah dan tanah tersebut, kemudian disepakati dengan harga sebesar Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Saksi ABADI mengatakan "TAPI KITA BUAT JUAL BELINYA DI NOTARIS", kemudian Terdakwa UTARI mengatakan "YA KAPAN" dan Saksi ABADI menjawab "YA HARI SELASA LAH KITA JUMPA DI NOTARIS AJA LENGKAPI BERKASNYA SEMUA".

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 10.30 wib, sebagaimana kesepakatan pada sebelumnya, Saksi ABADI bertemu dengan Terdakwa di Kantor Notaris PESTA ULINA TARIGAN, S.H., M.Kn. di Jl. Jend. Sudirman Km 38,5 Perumahan Cendrawasih No.6 Stabat, untuk menindaklanjuti kesepakatan, dimana Terdakwa membawa dokumen-dokumen berupa surat pelepasan dan penyerahan dengan ganti rugi Nomor: 592.2-122/SPPG-LM/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 a.n UTARI SYAHFITRI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lau Mulgap Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Surat Keterangan Kepala Desa Suka Lau Mulgap Nomor: 593/39/LM/II/2021 tanggal 08 Februari 2021.

Bahwa selanjutnya, Notaris PESTA ULINA TARIGAN, S.H., M.Kn. memeriksa dokumen-dokumen dan administrasi-administrasi kelengkapan lainnya kemudian menerbitkan akta Notaris nomor 10 (sepuluh) tanggal 09 Pebruari 2021 beserta 1 (satu) bundel dokumen sebagai arsip pada kantor Notaris PESTA ULINA TARIGAN, S.H., M.Kn.

Bahwa meskipun pada tanggal 6 Februari 2021 Terdakwa telah melakukan perikatan dan menyerahkan Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2-122/SPPG-LM/III/2018 kepada Saksi ABADI GINTING, Terdakwa memohon untuk menerbitkan Surat Pelepasan dan

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Dengan Ganti Rugi (SPPG) yang baru dengan membuat Surat Pernyataan tanggal 02 Februari 2021 yang pada pokoknya menerangkan Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2-122/SPPG-LM/III/2018 telah hilang yang selanjutnya Kepala Desa Lau Mulgap a.n Saksi Mardanta Sitepu menerbitkan Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2-64/SPPG/LM/H/2021 tanggal 11 Februari 2021.

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Januari 2023, Saksi ABADI GINTING hendak membalik namakan alas hak tanah berupa Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2-122/SPPG-LM/III/2018 untuk menjadi atas nama Saksi ABADI GINTING sendiri, namun Kepala Desa Lau Mulgap a.n Saksi ASRI NURMALA SITEPU menolak permohonan tersebut dengan alasan bahwa alas hak tanah tersebut tidak dapat dibalik namakan karena alas hak tanah tersebut telah diterbitkan dengan Surat yang baru menjadi Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2-64/SPPG/LM/H/2021 tanggal 11 Februari 2021 atas dasar surat pernyataan dan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang bermohon untuk diterbitkan Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2-64/SPPG/LM/H/2021 dengan menggunakan surat pernyataan tanggal 02 Februari 2021 yang isinya bukan semestinya (tidak benar), Saksi ABADI GINTING kehilangan haknya dan mengalami kerugian ± sebesar Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **UTARI SYAHFITRI** Selasa tanggal 02 Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kantor Desa Lau Mulgap Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Barang siapa menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai**

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kebenaran”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021, Saksi ABADI GINTING dihubungi oleh Saksi SYAMSUL BAHRI dengan mengatakan “BANG ITU ADA ORANG MAU JUAL RUMAH DI DAERAH LAU MULGAP DEKAT SIMPANG PADANG CERMIN ADA RUMAHNYA ADA TANAHNYA”, Kemudian Saksi ABADI mengatakan “BESOKLAH KITA TENGOK CEK DULU”. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 10.30 wib, Terdakwa UTARI bertemu dengan Saksi ABADI dan Saksi SAMSUL untuk melihat lokasi rumah yang hendak di beli Saksi ABADI dari Terdakwa UTARI, kemudian Terdakwa menunjukan surat pelepasan dan penyerahan dengan ganti rugi Nomor: 592.2-122/SPPG-LM/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 a.n UTARI SYAHFITRI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lau Mulgap Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat kepada Saksi ABADI sebagai bukti kepemilikan Terdakwa terhadap rumah dan tanah tersebut, kemudian disepakati dengan harga sebesar Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Saksi ABADI mengatakan “TAPI KITA BUAT JUAL BELINYA DI NOTARIS”, kemudian Terdakwa UTARI mengatakan “YA KAPAN” dan Saksi ABADI menjawab “YA HARI SELASA LAH KITA JUMPA DI NOTARIS AJA LENGKAPI BERKASNYA SEMUA”.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 10.30 wib, sebagaimana kesepakatan pada sebelumnya, Saksi ABADI bertemu dengan Terdakwa di Kantor Notaris PESTA ULINA TARIGAN, S.H., M.Kn. di Jl. Jend. Sudirman Km 38,5 Perumahan Cendrawasih No.6 Stabat, untuk menindaklanjuti kesepakatan, dimana Terdakwa membawa dokumen-dokumen berupa surat pelepasan dan penyerahan dengan ganti rugi Nomor: 592.2-122/SPPG-LM/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 a.n UTARI SYAHFITRI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lau Mulgap Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Surat Keterangan Kepala Desa Suka Lau Mulgap Nomor: 593/39/LM/II/2021 tanggal 08 Februari 2021.

Bahwa selanjutnya, Notaris PESTA ULINA TARIGAN, S.H., M.Kn. memeriksa dokumen-dokumen dan administrasi-administrasi kelengkapan lainnya kemudian menerbitkan akta Notaris nomor 10 (sepuluh) tanggal 09 Februari 2021 beserta 1 (satu) bundel dokumen sebagai arsip pada kantor Notaris PESTA ULINA TARIGAN, S.H., M.Kn.

Bahwa meskipun pada tanggal 6 Februari 2021 Terdakwa telah melakukan perikatan dan menyerahkan Surat Pelepasan dan Penyerahan

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2-122/SPPG-LM/III/2018 kepada Saksi ABADI GINTING, Terdakwa memohon untuk menerbitkan Surat Pelepasan dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi (SPPG) yang baru dengan membuat Surat Pernyataan tanggal 02 Februari 2021 yang pada pokoknya menerangkan Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2-122/SPPG-LM/III/2018 telah hilang yang selanjutnya Kepala Desa Lau Mulgap a.n Saksi Mardanta Sitepu menerbitkan Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2-64/SPPG/LM/H/2021 tanggal 11 Februari 2021.

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Januari 2023, Saksi ABADI GINTING hendak membalik namakan alas hak tanah berupa Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2-122/SPPG-LM/III/2018 untuk menjadi atas nama Saksi ABADI GINTING sendiri, namun Kepala Desa Lau Mulgap a.n Saksi ASRI NURMALA SITEPU menolak permohonan tersebut dengan alasan bahwa alas hak tanah tersebut tidak dapat dibalik namakan karena alas hak tanah tersebut telah diterbitkan dengan Surat yang baru menjadi Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2-64/SPPG/LM/H/2021 tanggal 11 Februari 2021 atas dasar surat pernyataan dan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang bermohon untuk diterbitkan Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2-64/SPPG/LM/H/2021 dengan menggunakan surat pernyataan tanggal 02 Februari 2021 yang isinya bukan semestinya (tidak benar), Saksi ABADI GINTING kehilangan haknya dan mengalami kerugian ± sebesar Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHPidana

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa **UTARI SYAHFITRI** Selasa tanggal 05 Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kantor Desa Lau Mulgap Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,**

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021, Saksi ABADI GINTING dihubungi oleh Saksi SYAMSUL BAHRI dengan mengatakan "BANG ITU ADA ORANG MAU JUAL RUMAH DI DAERAH LAU MULGAP DEKAT SIMPANG PADANG CERMIN ADA RUMAHNYA ADA TANAHNYA", Kemudian Saksi ABADI mengatakan "BESOKLAH KITA TENGOK CEK DULU". Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 10.30 wib, Terdakwa UTARI bertemu dengan Saksi ABADI dan Saksi SAMSUL untuk melihat lokasi rumah yang hendak di beli Saksi ABADI dari Terdakwa UTARI, kemudian Terdakwa menunjukan surat pelepasan dan penyerahan dengan ganti rugi Nomor: 592.2-122/SPPG-LM/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 a.n UTARI SYAHFITRI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lau Mulgap Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat kepada Saksi ABADI sebagai bukti kepemilikan Terdakwa terhadap rumah dan tanah tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan harga tanah tersebut adalah Rp.150.000.000,- (seratu lima puluh juta rupiah), dan Saksi menawarkan dengan harga Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) disepakati dengan harga sebesar Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Saksi ABADI mengatakan "TAPI KITA BUAT JUAL BELINYA DI NOTARIS", kemudian Terdakwa UTARI mengatakan "YA KAPAN" dan Saksi ABADI menjawab "YA HARI SELASA LAH KITA JUMPA DI NOTARIS AJA LENGKAPI BERKASNYA SEMUA".

Bahwa untuk memudahkan tujuannya, Terdakwa telah mempersiapkan surat pernyataan tanggal 02 Februari 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa surat pelepasan dan penyerahan dengan ganti rugi Nomor: 592.2-122/SPPG-LM/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 telah hilang dan bermohon untuk diterbitkan alas hak yang baru sehingga alas hak yang diberikan kepada Saksi ABADI GINTING tidak memiliki nilai ekonomis dan Terdakwa tetap dapat menguasai rumah dan tanah tersebut.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 10.30 wib, sebagaimana kesepakatan pada sebelumnya, Saksi ABADI bertemu dengan Terdakwa di Kantor Notaris PESTA ULINA TARIGAN, S.H., M.Kn. di Jl. Jend. Sudirman Km 38,5 Perumahan Cendrawasih No.6 Stabat, untuk menindaklanjuti kesepakatan, dimana Terdakwa membawa dokumen-dokumen berupa surat pelepasan dan penyerahan dengan ganti rugi Nomor: 592.2-122/SPPG-LM/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 a.n UTARI SYAHFITRI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lau Mulgap Kecamatan Selesai Kabupaten

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, Surat Keterangan Kepala Desa Suka Lau Mulgap Nomor: 593/39/LM/II/2021 tanggal 08 Februari 2021.

Bahwa selanjutnya, Notaris PESTA ULINA TARIGAN, S.H., M.Kn. memeriksa dokumen-dokumen dan administrasi-administrasi kelengkapan lainnya kemudian menerbitkan akta Notaris nomor 10 (sepuluh) tanggal 09 Pebruari 2021 beserta 1 (satu) bundel dokumen sebagai arsip pada kantor Notaris PESTA ULINA TARIGAN, S.H., M.Kn.

Bahwa meskipun pada tanggal 6 Februari 2021 Terdakwa telah melakukan perikatan dan menyerahkan Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2-122/SPPG-LM/III/2018 kepada Saksi ABADI GINTING, Terdakwa memohon untuk menerbitkan Surat Pelepasan dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi (SPPG) yang baru dengan membuat Surat Pernyataan tanggal 02 Februari 2021 yang pada pokoknya menerangkan Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2-122/SPPG-LM/III/2018 telah hilang yang selanjutnya Kepala Desa Lau Mulgap a.n Saksi Mardanta Sitepu menerbitkan Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2-64/SPPG/LM/H/2021 tanggal 11 Februari 2021.

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Januari 2023, Saksi ABADI GINTING hendak membalik namakan alas hak tanah berupa Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2-122/SPPG-LM/III/2018 untuk menjadi atas nama Saksi ABADI GINTING sendiri, namun Kepala Desa Lau Mulgap a.n Saksi ASRI NURMALA SITEPU menolak permohonan tersebut dengan alasan bahwa alas hak tanah tersebut tidak dapat dibalik namakan karena alas hak tanah tersebut telah diterbitkan dengan Surat yang baru menjadi Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2-64/SPPG/LM/H/2021 tanggal 11 Februari 2021 atas dasar surat pernyataan dan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang bermohon untuk diterbitkan Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2-64/SPPG/LM/H/2021 dengan menggunakan surat pernyataan tanggal 02 Februari 2021 yang isinya bukan semestinya (tidak benar), Saksi ABADI GINTING kehilangan haknya dan mengalami kerugian ± sebesar Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Sela Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb Stb tanggal 31 Januari 2022

yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb atas nama Terdakwa Utari Syahfitri tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. ABADI GINTING, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa yakni Saksi ada membeli rumah Terdakwa seharga Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa dalam jual beli ini ada surat jual beli dihadapan notaris tanggal 9 Februari 2021;
- Bahwa yang mau dijual belikan tanah yang berada di Desa Lau Mulgab;
- Bahwa saat penanda tangan Akta Notaris, suratnya langsung diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi langsung memberikan uang cash di kantor notaris kepada Terdakwa sebagian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan besoknya Saksi kirim dari saudara Samsul Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sisanya Saksi transfer ke rekening atas nama UTARI SAKSIHFITRI sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran 3 (tiga) kali kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada dipersidangan karena saat Saksi kekantor desa ternyata surat tersebut sudah digandakan oleh Terdakwa sehingga tidak dapat Saksi balik namakan;
- Bahwa Kepala Desa mengatakan kepada Saksi "Ini tidak bisa kita balik nama lagi pak karena kami sudah mengeluarkan surat yang baru;
- Bahwa surat baru yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat pembaruan surat di kepala desa setelah Saksi melakukan pembayaan jual beli kepada Terdakwa;
- Bahwa Kepala Desa selain menyampaikan kepada Saksi dia juga menunjukkan surat yang baru dan surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pernyataan tertanggal 9 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan surat yang baru yang dikeluarkan oleh kepala desa tertanggal 11 Februari 2021;
- Bahwa setelah Saksi diberitahu oleh Kepala Desa Saksi langsung hubungin Terdakwa dan Saksi tanya "Ka ko kaka sanggup menggandakan surat rumah itu padahal surat rumah tersebut kan udah kk jual sama Saksi". lalu Terdakwa menjawab "iya itu suka Saksi kalau bapak tidak senang kita jumpa dipengadilan";
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak langsung lapor, tetapi karena Saksi hubungi dan Terdakwa tidak mau lagi mengangkat, maka Saksi membuat laporan di kepolisian;
- Bahwa saat dikantor polisi Saksi ada dipertemuan dengan Terdakwa dan ada upaya mediasi tetapi tidak ketemu perdamaianya;
- Bahwa uang yang Saksi kirim tersebut bukti transfernya sudah tidak nampak lagi;
- Bahwa Saksi melakukan transfer uang kepada Terdakwa tidak lama setelah tranSaksi sebelumnya;
- Bahwa rumah tersebut sampai sekarang masih dikuasi oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi melakukan jual beli perjanjiannya sewaktu itu Terdakwa bertanya kepada Saksi "pak rumahnya ini mau ditempati atau mau dijual" lalu Saksi bilang "Saksi mau jual karena Saksi udah ada rumah Saksi" lalu Terdakwa bilang "pak kalau boleh sambil Saksi mencari rumah penggantinya tidak apa-apa Saksi tempati dulu rumah tersebut nanti apabila ada pembelinya kapan saja Saksi siap untuk pindah" lalu Saksi berfikir dari pada rumah tersebut nanti kosong Saksi bilang "ya udah tidak apa-apa tempati tetapi kalau ada pembelinya kakak pindah ya" itu lah perjanjiannya;
- Bahwa Saksi ingin membeli rumah Terdakwa karena awalnya Saksi dihubungi oleh saudara Samsul dan dia mengatakan "bang itu ada orang jual rumah di desa lau mulgab" lalu Saksi mengatakan "berapa luasnya" lalu dia menjawab "10x20 meter ada rumahnya dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta)" lalu Saksi menjawab "nanti lah sabtu kita survei dulu rumahnya";
- Bahwa pembelian rumah tersebut tidak ada perbuatan hukum lainnya berupa utang piutang;
- Bahwa saat itu Saksi tanya kebetulan kepala desannya sudah berganti, yang waktu mengeluarkan surat tersebut itu Bapaknya Terdakwa, dan mengenai surat pembuatan yang baru tersebut menurut kepala desa atas permintaan Terdakwa dengan alasan surat yang lama hilang;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihubungi oleh saudara Samsul tanggal 5 Februari 2021;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa ditanggal 6 Februari 2021;
- Bahwa setelah Saksi melihat kondisi rumah tersebut sehingga Saksi menawarkan harga rumah tersebut, sehingga terjadilah kesepakatan dengan Terdakwa sebesar Rp.138.000.000 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi bertemu Terdakwa dan ditunjukkan surat kepala desa maka Saksi menghubungi notaris dan menanyakan syarat-syarat apa saja yang harus dilengkapi karena Saksi mau membeli rumah dan karena Terdakwa adalah seorang janda maka notaris mengatakan harus ada surat sedang tidak sengketa. karena hari itu hari sabtu dan kantor desa tutup maka hari senin Saksi dihubungi saudara Samsul yang mengatakan bahwa surat sedang tidak sengketa sudah siap, maka Saksi bilang kalo gitu besok lah kita ke notaris;
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2021 Saksi dan Terdakwa ada menandatangani dan sidik jari di notaris;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan kepada Saksi minutanya, surat silang sengketa dan Sidik jari yang dilakukan di notaris oleh Saksi dan Terdakwa dan surat silang sengketa yang Saksi maksud;
- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa pada saat kesepakatan yang Saksi lakukan untuk jual beli tersebut yakni Terdakwa mengatakan "Saksi menjual rumah ini bang, belilah rumah ini bang karena Saksi butuh uang dan abang nantinya bisa menjual rumah ini lebih tinggi";
- Bahwa Surat pernyataan tertanggal 2 Februari 2021 tersebut Saksi mengetahuinya setelah dikabari dari juper;
- Bahwa termin pertama Saksi menyerahkan uangnya kepada Terdakwa tanggal 9 Februari 2021;
- Bahwa saat yang pertama Saksi memberikan secara cash sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) di depan notaris;
- Bahwa pembayaran yang kedua Saksi memberikan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui saudara Samsul;
- Bahwa selain jual beli rumah, Saksi ada komunikasi dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa pernah hubungi Saksi meminta tolong dicarikan mobil avanza;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak pernah melakukan utang piutang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat pengakuan hutang dan surat kuasa jual;
- Bahwa sewaktu itu Saksi bilang ke notaris kalau Saksi mau beli rumah tetapi untuk Saksi jual lagi, lalu notaris mengatkan "supaya jangan besar biayanya maka Saksi bikin aja surat kuasa jual";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat perjanjian pengakuan hutang pada tanggal 9 Februari 2021 sebesar Rp.38.500.000,- (tiga puluh

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan jaminannya surat kuasa menjual tersebut;

- Bahwa saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa di kantor notaris

ada Saksi;

- Bahwa menurut Saksi rumah tersebut pantas dengan harga

Rp.138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak pernah mengirimkan Terdakwa surat pengakuan

hutang;

- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2021 Terdakwa hadir di kantor notaris

tersebut;

- Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan dihadapan notaris;

- Bahwa Saksi ada membaca surat pernyataan yang dibuat oleh

Terdakwa;

- Bahwa saat Saksi memberikan uang tersebut secara cash kepada

Terdakwa diSaksikan oleh saudara Samsul;

- Bahwa Saksi memberikan uang cash kepada Terdakwa bercampur ada

pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan peahan Rp.50;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa

keberatan atas keterangan Saksi dan Terdakwa menyatakan keterangan

Saksi semua tidak benar;

2. SYAMASUL BAHRI NASUTION, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui masalah antara Terdakwa dan saudara Abadi Ginting yakni masalah jual beli rumah;

- Bahwa Saksi sebagai supir, maka Saksi ada kenal dengan saudari

Safina, ibu Safina yang menghubungi Saksi pada tanggal 5 Februari 2021

bahwa ada rumah dijual di daerah Desa Lau Mulgab, lalu pada tanggal 6

Februari 2021 Saksi bersama saudara Abadi Ginting langsung ke lokasi

rumah tersebut, dan bertemu dengan Terdakwa beserta temanya yang

Saksi tidak ketahui namanya, dikarenakan pada waktu itu hari sabtu dan

masih ada yang kurang persyaratannya yaitu surat silang sengketa, maka

diambil surat silang seketa pada Senin 7 Februari 2021, berhubung

saudara Abadi Ginting pada tanggal 8 Februari 2021 piket, maka tranSaksi

dinotaris tanggal 9 Februari 2021;

- Bahwa harga yang disepakati oleh saudara Abadi Ginting dengan

Terdakwa adalah Rp.138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta

rupiah);

- Bahwa Saksi pernah membantu saudara Abadi Ginting untuk

memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh

juta rupiah);

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa tanggal berapa Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yakni Saksi berjumpa dengan Terdakwa di terminal daerah Selesai;
- Bahwa saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa Saksi bersama teman Saksi yang bernama Saleh dan yang satu lagi supir Saksi;
- Bahwa saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di terminal saat itu Terdakwa bersama temannya yang berjumlah lebih dari 2 (dua) orang;
- Bahwa kalau tidak HP Saksi hilang ada bukti foto Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, dan ada juga kwitansi masih diberkas Saksi nanti Saksi cari dirumah;
- Bahwa Saksi tidak ada terlibat langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa saat saudara Abadi Ginting ingin membalik namakan Saksi ikut bersama dengan saudara Abadi Ginting, tetapi pada saat itu tidak bertemu dengan Kepala Desanya. sedangkan yang kedua kalinya saudara Abadi Ginting ke Kepala Desa Saksi tidak ikut;
- Bahwa Saksi ada kembali ke kantor Kepala Desa dan bertemu dengan Sekdes dan Sekdes mengatakan bahwa sudah ada diterbitkan surat baru atas permintaan Terdakwa dengan alasan surat hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui utang piutang antara Terdakwa dengan saudara Abadi Ginting;
- Bahwa Saksi mendapatkan komisi sebesar 2,5% dari kedua belah pihak;
- Bahwa saat dinotaris Saksi ikut hadir dan Terdakwa juga hadir;
- Bahwa saat dinotasi saudara Abadi Ginting menyerahkan uang cash kepada Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerima komisi jual beli rumah tersebut setelah keluar dari kantor notaris;
- Bahwa Saksi yang menawarkan rumah Terdakwa tersebut kepada saudara Abadi Ginting;
- Bahwa Saksi juga yang menawarkan tanah milik vera kepada saudara Abadi Ginting;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari tahun 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah adanya jual beli rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Abadi Ginting karena Saksi pernah jadi supir angkot dia, jadi Saksi kenal kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa ada Saksinya 2 (dua) orang pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa buktinya pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa yakni berupa foto;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi dan Terdakwa menyatakan keterangan Saksi semua tidak benar;

3. ASRI NURMALA SITEPU, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa Lau Mulgap sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian mengenai penggandaan surat tanah desa;
- Bahwa Terdakwa punya rumah di Desa Lau Mulgap;
- Bahwa luas tanah milik Terdakwa kurang lebih sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan dan menerbitkan surat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pelepasan dan penyerahan ganti rugi tertanggal 2018 atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lau Mulgap atas nama Mardanta Sitepu;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait Terdakwa tersebut karena pada saat itu Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa pada Tahun 2018;
- Bahwa pada tahun 2018 ada surat Kepala Desa yang dikeluarkan atas nama Tedakwa;
- Bahwa terkait surat kepala desa 2018 tersebut seingat Saksi kemarin itu Terdakwa memohon katanya surat tanah yang awalnya diterbitkan itu hilang;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak mengajukan permohonan tersebut bertemu dengan Saksi, tetapi Terdakwa bersama dengan saudara Sarwan ke kantor desa dan menemui operator desa dan menyatakan surat tersebut hilang, kemudian operator membuatkan draf surat atas permintaan Terdakwa dan saudara Sarwan;
- Bahwa Saksi tidak ingat Saksi tanda tangani atau tidak surat baru tersebut;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa saat penerbitan surat yang baru tahun 2018 Saksi masih menjabat sebagai sekretaris desa;
- Bahwa Saksi mengetahui ada dikeluarkan surat baru itu setelah hendak ingin ditanda tangani oleh Saksi;
- Bahwa surat baru tersebut yang tahun 2021 dibulan Februari Saksi ada menandatangani;
- Bahwa surat yang dikeluarkan oleh kantor desa terkait surat tanah milik Terdakwa setahu Saksi ada 2 (dua) surat yang dikeluarkan oleh kantor desa pada tahun 2018 dan 2021 atau 2022 Saksi tidak bisa memastikannya;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penerbitan surat tanah yang kedua pada tahun 2021 Saksi tidak ada menandatangani surat tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu penerbitan yang tahun 2021 yang setelah dikatakan oleh Terdakwa itu hilang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Abadi Ginting dan Saksi tidak pernah bertemu dengannya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saudara Abadi Ginting mempertanyakan kenapa ada 2 (dua) surat tanah dalam satu bidang yakni melalui Kasi Pemerintahan mengatakan kepada Saksi bahwa saudara Abadi Ginting meminta kejelasan kenapa ada 2 (dua) surat untuk 1 (satu) bidang tanah;
- Bahwa balasan desa terhadap permintaan saudara Abadi Ginting mengenai itu Saksi sampaikan kepada saudara Abadi Ginting nanti Saksi coba cek dulu karena pada saat itu bukan pada saat Saksi menjabat Kepala Desa;
- Bahwa setelah Saksi cek benar ada diterbitkan kembali dengan satu bidang tanah yang sama tetapi setelah Saksi tanya Kepala Dusun yang menyampaikan bahwa Terdakwa memohon menerbitkan surat yang baru karena surat yang lama itu hilang;
- Bahwa yang Saksi maksud arsip desa apakah surat pelepasan dan penyerahan dengan ganti rugi tertanggal 11 Februari 2021 yang Saksi ikut bertanda tangan sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa Saksi bekerja di kantor kepala desa sejak tahun 2016;
- Bahwa dasar untuk menerbitkan surat camat yakni surat desa untuk menerbitkan surat camat;
- Bahwa yang mengajukan permohonan untuk surat baru tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saudara Sarwan bisa ikut tanda tangan setelah Saksi selidiki ternyata pada saat itu ada 2 (dua) bidang tanah dan bersebelahan, satu milik saudara Mardanta dan yang satunya milik saudara Sarwan. Sehingga pihak pertama ada 2 (dua);
- Bahwa Saksi tidak ingat surat tertanggal 23 Agustus 2021 dan 4 April 2022;
- Bahwa Pak Sarwan adalah pemilik tanah tersebut sebelumnya sehingga dia ikut tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan tepatnya saudara Abadi Ginting datang ke kantor desa, antara bulan November atau bulan Desember tahun 2022 tetapi Saksi tidak bertemu langsung dengan saudara Abadi Ginting;
- Bahwa menurut Kasi Pemerintahan tidak ada melaporkan bahwa saudara Abadi Ginting datang ribut-ribut;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan anggota saudara Abadi Ginting datang untuk meminta menyegel rumah milik Terdakwa;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu jadi disegel rumah Terdakwa oleh anggota saudara Abadi Ginting;
 - Bahwa Saksi tidak menyaksikan penyegelan tersebut karena Saksi tidak memberikan ijin terkait penyegelan rumah Terdakwa;
 - Bahwa Dana Ganda itu Saksi tidak mengetahui dari Pihak Bank atau Koperasi karena surat tersebut ada dikantor;
 - Bahwa Saksi tidak bertemu langsung dengan pihak Dana Ganda tersebut, tetapi mereka bertemu dengan Operator Desa;
 - Bahwa Dana Ganda tersebut terkait dengan tanah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menjaminkan tanah tersebut kepada Dana Ganda tersebut;
 - Bahwa yang tahun 2018 itu awalnya yang dibeli oleh Terdakwa, tetapi berdasarkan keterangan Kepala Dusun dia ada 2 (dua) pembelian tanah yang awalnya bersama saudara Mardanta dan yang kedua dengan saudara Sarwan;
 - Bahwa yang dipermasalahkan oleh saudara Abdi Ginting bahwa dia sudah melakukan jual beli dengan Terdakwa adalah tanah yang awalnya milik saudara Mardanta;
 - Bahwa sebenarnya letak kedua tanah tersebut sama karena bersebelahan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi hanya surat Nomor 5592.2.04/SPPG/LM/II/2021 yang dikeluarkan atas permohonan Terdakwa, selain itu Saksi tidak mengetahui suat-surat yang lainnya;
 - Bahwa Saksi tidak ingat tanggalnya kapan saudara Abadi Ginting datang ke Kantor Desa untuk mempertanyakan surat tersebut, setahu Saksi antara bulan November atau Desember Tahun 2022.;
 - Bahwa surat yang dibawa oleh saudara Abadi Ginting pada saat ke keantor desa yakni dia membawa surat yang Nomor 592.2-122/SPPG-LM/III/2018 yang dinyatakan hilang oleh Terdakwa;
 - Bahwa surat asli yang diterbitkan tahun 2021 tersebut ada di Kecamatan dikarenakan Camat yang mengeluarkan surat tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. MARDANTA SITEPU, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2022 Saksi menjawab sebagai Kepala Desa Alu Mulgap;
- Bahwa Saksi pernah menerbitkan surat Tahun 2018 atas nama Terdakwa Utari Syahfitri;
- Bahwa saat surat tersebut diterbitkan Saksi sebelumnya tidak ikut melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya yang ikut dalam pengukuran tanah Kepala Dusun, penjual dan pembeli;
- Bahwa terhadap surat tanah tahun 2018 tersebut pernah diterbitkan surat lain atas permintaan Terdakwa, setelah itu karena menurut laporan Kepala Dusun surat yang diterbitkan tahun 2018 itu hilang;
- Bahwa menurut saudara Sarwan laporan dari si Pembeli bahwa surat tersebut hilang, dan Saksi mengatakan kalau begitu bikin surat pernyataan hilang lah;
- Bahwa ada dibuatkan surat pernyataan hilang tersebut;
- Bahwa kata saudara Sarwan waktu itu nanti yang buat surat kehilangan kepolisiannya adalah Terdakwa, tetapi sampai saat ini surat kehilangan dari kepolisian tidak ada;
- Bahwa yang memegang surat pernyataan hilang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa yaitu Desa dan ada diserahkan Saksi dan diarsipkan;
- Bahwa surat tersebut tidak diminta oleh Terdakwa langsung kepada Saksi, Terdakwa meminta penerbitan surat yang baru melalui Kepala Dusun;
- Bahwa atas dasar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa tertanggal 2 Februari 2021 yang dijadikan untuk memohon penerbitan surat yang baru, surat tersebut lah yang diajukan oleh Terdakwa melalui Kepala Dusun untuk menerbitkan surat yang baru tertanggal 11 Februari 2021;
- Bahwa pada surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa tertanggal 2 Februari 2021 menggunakan materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) bukan materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mungkin tidak begitu menjadi perhatian karena asalkan jangan materai Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) barang kali kami silap;
- Bahwa tidak mungkin keluar dulu surat yang baru, baru dibuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa mengenai tanggal 12 Maret 2023 Ibu Kepala Desa ada meminta melalui SMS kepada Terdakwa untuk meminta tolong menandatangani surat pernyataan tersebut tersebut Saksi tidak tahu kapan Terdakwa menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Abadi Ginting;
- Bahwa yang Saksi ketahui surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat pernyataan tahun 2022 yang ditanda tangani oleh Tedakwa tersebut yang Saksi ketahui Terdakwa pernah membuat surat pernyataan yang tahun 2021 sebagai syarat untuk menerbitkan surat yang baru;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

5. SARWAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah jual beli tanah dengan Terdakwa pada tahun 2018;
- Bahwa luas tanah yang Saksi jual kepada Terdakwa lebarnya 70 meter panjangnya 21 Meter luas total setengah rantai;
- Bahwa hanya satu bidang tanah tersebut yang Saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa tanah yang Saksi jual kepada Terdakwa yakni di Dusun VI Lau Mulgab;
- Bahwa Dusun VI Lau Mulgab sama dengan Dusun VI Gardu Lau Mulgab;
- Bahwa harga tanah yang dibeli oleh Terdakwa kepada Saksi yakni Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saat Saksi menjual tanah tersebut kepada Terdakwa posisi Saksi sebagai Kepala Dusun VI Lau Mulgab;
- Bahwa Saksi ikut dalam pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa Kepala Desanya pada saat itu yakni pak Mardanta;
- Bahwa dibuat suratnya pada saat jual beli dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah, tetapi tahun 2021 timbul masalah bahwa suratnya ada 2 (dua);
- Bahwa suratnya ada 2 (dua) karena ada surat pernyataan dari Terdakwa bahwa suratnya hilang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa suratnya hilang tahun 2021 sekitar bulan Februari;
- Bahwa Saksi membantu Terdakwa untuk mengurus surat baru tersebut;
- Bahwa yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi untuk mengurus surat baru tersebut yakni Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa surat tanah itu hilang tolong buatlah surat tanah yang baru;
- Bahwa yang Saksi sampaikan kepada Terdakwa setelah Terdakwa meminta bantuan Saksi yakni Saksi bilang suratnya hilang kemana, ayo coba kita ke Kepala Desa;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada membuat surat kehilangan dari kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ada membuat surat pernyataan bahwa surat yang lama hilang pada tahun 2021;
- Bahwa selain surat pernyataan yang dibuat tahun 2021 Saksi tidak ada menyuruh Terdakwa untuk menandatangani surat pernyataan lagi;
- Bahwa Saksi meminta kepada Terdakwa untuk menandatangani surat pernyataan tersebut yakni video itu tahun 2021 kalau tidak salah karena Saksi lupa pastinya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Abadi Ginting, tetapi tahu orangnya;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah surat pernyataan ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi dan Terdakwa menjumpai Kepala Desa;
- Bahwa setelah Saksi bersama Terdakwa menjumpai Kepala Desa, setelah itu dikeluarkan surat barunya oleh Kepala Desa;
- Bahwa surat baru yang dikeluarkan oleh Kepala Desa sama Terdakwa;
- Bahwa perbedaan surat yang lama dan surat yang baru yakni hanya tahunnya saja yang berbeda;
- Bahwa yang mengetik dalam pembuatan surat tanah biasaksi Operator Desa yang mengetik;
- Bahwa surat pernyataan yang tahun 2021 dan surat pernyataan yang tahun 2022 dibuat di tahun 2022;
- Bahwa rekaman video tersebut dibuat tahun 2022;
- Bahwa surat aslinya ada dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki pertinggalnya surat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara saudara Abadi Ginting dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saudara Abadi Ginting ada jual beli atau utang piutang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu kalau saudara Abadi Ginting pernah menyegel rumah Terdakwa menurut keterangan ada utang piutang;
- Bahwa saat ini rumah tersebut ditempati oleh anaknya Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi anak Terdakwa ada 4 (empat) orang;
- Bahwa bidang tanah yang Saksi jual kepada Terdakwa ada 2 (dua) bidang tanah;
- Bahwa ukuran kedua tanah yang Saksi jual kepada Terdakwa dengan ukuran yang sama bidang tanahnya karena kedua tanah tersebut satu hamparan;
- Bahwa kedua tanah tersebut memiliki masing-masing surat;
- Bahwa yang dinyatakan suratnya hilang oleh Terdakwa hanya 1 (satu) bidang tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa terkait utang piutang dengan saudara Abadi Ginting menurut keterangan anak buah saudara Abadi Ginting;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah utang piutang antara Terdakwa dengan saudara Abadi Ginting;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai penyegelan karena Saksi Kepala Dusun harus diundang dan disitulah Saksi menyakan permasalahannya dan disampaikan oleh anak buah saudara Abadi Ginting dan mengatakan masalahnya hutang piutang;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan penyegelan itu dilakukan;
- Bahwa yang melakukan penyegelan anak buah saudara Abadi Ginting;
- Bahwa saat penyegelan saudara abadi ginting ikut;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi yaitu bahwa kedua surat pernyataan tersebut Saksi tanda tangani ditahun 2023;

6. JULI ARLINA, dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Letjend Jamin Ginting Dsn. VI Gardu Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat, dan korbannya adalah Abadi Ginting serta surat berharga yang telah dipalsukan adalah 1 (satu) Exemplar Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2-122/SPPG-LM/III/2018 Tanggal 07 Maret 2018 untuk dan atas nama UTARI SYAHFITRI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat;
- Bahwa awalnya Saksi mengajukan balik nama surat tanah tersebut pada bulan Desember 2021 dan saat itu sudah ada informasi dari petugas kantor Desa yang bernama Trimun Tarigan penduduk Jl. Letjend Jamin Ginting Dusun VI Gardu Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat bahwa surat tanah yang akan Saksi ajukan balik nama sudah dibuat yang baru namun Saksi belum dapat memastikan informasi tersebut karena Saksi belum bertemu langsung dengan kepala Desa dan baru pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib saat Saksi bertemu dengan kepala Desa langsung untuk mengajukan balik nama surat tanah yang Saksi beli tersebut;
- Bahwa Kepala Desa menyatakan kepada Saksi bahwa surat tanah tersebut tidak dapat dibaliknamakan karena sudah diterbitkan lagi atas permohonan UTARI SYAHFITRI dengan keterangan hilang kemudian kepala desa memberikan foto copy nya kepada Saksi. Dan Saksi memperoleh surat tanah tersebut dari Terdakwa dengan cara membelinya sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi salah semua dan Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2021 ada Terdakwa meminjam uang kepada saudara Abadi Ginting sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dibuat perjanjian notaris termasuk uang administrasi dan uang survei menjadi Rp.38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) perbulan sebesar

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). dan hutang Terdakwa bisa dianggap lunas apabila Terdakwa membayar hutang pokoknya yang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa saat Terdakwa melakukan perjanjian dengan saudara Abadi Ginting di Notaris saat itu Terdakwa jaminkan Surat Keterangan Tanah dari Desa;
- Bahwa asli surat keterangan tanah dari desa ini Terdakwa berikan kepada saudara Syamsul;
- Bahwa Terdakwa menerima uang yang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari saudara Abadi Ginting;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan surat tanah tersebut kepada saudara Syamsul pada saat di kantor notaris itu juga;
- Bahwa utang Terdakwa kepada saudara Abadi Ginting setelah Terdakwa terima uangnya yakni Terdakwa kan melakukan pembayaran dari bulan Februari kepada saudara Abadi Ginting sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai dengan bulan Agustus, jadi Terdakwa merasa bahwa hutang Terdakwa sudah lunas;
- Bahwa yang terjadi di bulan Agustus tersebut karena Terdakwa merasa hutang Terdakwa sudah lunas kepada saudara Abadi Ginting, Terdakwa meminta surat yang Terdakwa jaminkan tersebut kepada saudara Abadi Ginting, tetapi saudara Abadi Ginting mengatakan bahwa tidak bisa karena itukan bunganya Terdakwa yang dibayar;
- Bahwa Terdakwa membayar secara transfer ke rekening saudara Abadi Ginting;
- Bahwa Terdakwa pernah membayar langsung melalui orangnya saudara Abadi Ginting ada sekitar 3 (tiga) kali melalui saudara Shaleh;
- Bahwa Terdakwa mengenalkan kawan Terdakwa kepada saudara Abadi Ginting untuk meminjam uang, tetapi perjanjian antara mereka dinotaris Terdakwa tidak tahu. dan tidak ada hubungannya uang pinjaman teman Terdakwa yang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut dengan surat tanah yang Terdakwa jaminkan kepada saudara Abadi Ginting;
- Bahwa alasan Terdakwa untuk meminta mengeluarkan surat baru melalui Kepala Dusun karena Terdakwa merasa hutang Terdakwa sudah lunas dengan saudara Abadi Ginting, dan surat yang Terdakwa jaminkan oleh saudara Abadi Ginting tidak dikembalikan, maka Terdakwa memohon menerbitkan surat baru;
- Bahwa Terdakwa meminta surat baru tersebut saat itu Kepala Dusun Pak Sarwan kerumah dan Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa punya hutang dan surat keterangan tersebut Terdakwa jaminkan oleh saudara

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi Ginting, tetapi setelah Terdakwa merasa sudah lunas tidak dipulangkan suratnya tersebut, kemudian Kepala Dusun mengatakan yang penting benar sudah lunaskan dan Terdakwa menjawab iya sudah lunas;

- Bahwa saat Terdakwa meminta surat baru melalui Kepala Dusun Terdakwa sampaikan secara lisan kepada Kepala Dusun dan Terdakwa tidak ada menandatangani surat;
- Bahwa Surat tanah yang baru tersebut keluar setelah Terdakwa ada mau pinjam ke Bank Dana Ganda;
- Bahwa jarak dari Terdakwa menyampikan permohonan surat baru melalui Kepala Dusun sampai dengan surat baru tersebut terbit sekitar 2 atau 3 bulan baru keluar surat barunya;
- Bahwa surat keterangan tanah yang baru tersebut, Terdakwa tidak tahu siapakah yang memberikan kepada Terdakwa, yang Terdakwa tahu Terdakwa disuruh ambil surat camat ke kantor camat;
- Bahwa Terdakwa lupa apakah terhadap surat tanah yang baru Terdakwa ada menandatangani;
- Bahwa dengan keluarnya surat camat tersebut, Terdakwa bikin buat jaminan untuk meminjam uang kembali ke Bank Dana Ganda;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan Terdakwa mengambil surat camat tersebut ke kantor camat, seingat Terdakwa pada bulan November 2021;
- Bahwa surat camat tersebut diterbitkan ada komplain dari saudara Abadi Ginting sekitar bulan Desember;
- Bahwa yang diklomplainkan oleh saudara Abadi Ginting kepada Terdakwa yakni karena saudara Abadi Ginting akan mengalihkan surat keterangan tanah tersebut dengan namanya, tetapi tidak bisa;
- Bahwa yang Terdakwa sampaikan kepada saudara Abadi Ginting pada saat akan mengalihkan surat tersebut yakni kata Abadi Ginting kepada Terdakwa "Utang Utari kan belum lunas jadi harus kau bayar dulu lah" lalu Terdakwa bayar sekitar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) itu pun tidak diterimanya sama Abadi Ginting dan dianggap bahwa utangnya Terdakwa belum lunas karena hutang kawan Terdakwa tadi kepada saudara Abadi Ginting;
- Bahwa teman Terdakwa yang meminjam uang kepada saudara Abadi Ginting sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut bernama Ade Winarni;
- Bahwa Terdakwa membayarkan uang sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Abadi Ginting dengan cara mentransfer melalui Bank BRI Terdakwa lupa epatnya seingat Terdakwa pada tanggal 25 November 2021;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 31.500.000,- kepada saudara Abadi Ginting, saudara Abadi Ginting tetapi mengkaitkan terhadap utang piutang teman Terdakwa tadi;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh saudara Abadi Ginting terkait pemalsuan surat tersebut sekitar bulan Februari tahun 2022;
- Bahwa jarak waktunya dari Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Terdakwa dilaporkan di kepolisian kurang lebih setahun lebih dari Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada saudara Abadi Ginting;
- Bahwa ada upaya dari pihak saudara Abadi Ginting ataupun dari orang lain untuk mengeluarkan Terdakwa dari tempat tinggal, saudara Abadi Ginting mengosongkan rumah Terdakwa pada tahun 2023 dengan cara membobol rumah Terdakwa, merusak kunci pintu rumah dan melemparkan barang-barang Terdakwa dari dalam rumah;
- Bahwa saat ini yang menempati rumah tersebut adalah anak gadis Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa transfer kepada saudara Abadi Ginting setelah saudara Abadi Ginting mempermsalahkan surat tanah tersebut untuk dialihkan oleh saudara Abadi Ginting sejumlah Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BRI ke rekening saudara Abadi Ginting;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) bulan kepada saudara Abadi Ginting;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari saudara Abadi Ginting sejumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) yang Terdakwa terima bersih dari saudara Abadi Ginting;
- Bahwa Terdakwa ada bukti mentrasfer kepada saudara Abadi Ginting sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebanyak 20 bulan;
- Bahwa dasar Terdakwa untuk membuat membuat surat yang baru kepada pemerintah desa yakni kalau ngomong di desa tidak, cuma saudara Sarwan datang kerumah Terdakwa sehingga Terdakwa menjelaskan seluruh kepada saudara Sarwan;
- Bahwa kalau mengenai syarat-syaratnya sehingga surat baru tersebut bisa terbit Terdakwa tidak tahu, Terdakwa hanya menyampaikan seperti itu kepada Kepala Dusun dan menceritakan utang piutang Terdakwa kepada saudara Abadi Ginting dan setelah itu Terdakwa dihubungi Kepala Dusun bahwa surat tersebut sudah siap;
- Bahwa Terdakwa sampaikan bahwa surat keterangan tanah yang lama ada di saudara Abadi Ginting dan Terdakwa jelaskan bahwa hutang

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah lunas tetapi surat tersebut tidak dikembalikan oleh saudara Abadi Ginting kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saat Terdakwa diperiksa di kepolisian didampingi Pensahat

Hukum;

- Bahwa setelah surat baru keluar, Terdakwa Jaminkan ke Bank Dana

Ganda;

- Bahwa tanah milik Terdakwa pada dusun tersebut ada 2 (dua);
- Bahwa Surat tahan tersebut terpisah;
- Bahwa surat tanah yang menjadi permasalahan saat ini ada yang surat camat;

- Bahwa surat yang Terdakwa jaminkan kepada saudara Abadi Ginting hanya 1 (satu) surat tanah;

- Bahwa saat ini kedua surat tanah tersebut Terdakwa jaminkan ke Bank Dana Ganda;

- Bahwa Terdakwa memiliki bukti transfer semua pembayaran kepada saudara Abadi Ginting;

- Bahwa Terdakwa mencoba menerbitkan surat tanah yang baru sehingga dikeluarkan oleh kantor camat di bulan September;

- Bahwa Terdakwa masih membayarkan hutang Terdakwa kepada saudara Abadi Ginting padahal surat baru tersebut sudah diterbitkan, karena hutang orang, pada saat itu orang tua Terdakwa sakit dan Terdakwa bilang untuk tidak datang kerumah, tetapi saudara Abadi Ginting mengancam Terdakwa untuk membuat plang dirumah. sehingga utang teman Terdakwa itu Terdakwa bayarkan cicilannya sampe ratusan juta;

- Bahwa Terdakwa jaminkan ke Bank Dana Ganda yang nomor 593-134/SKT/IX/2021. karena yang nomor 593-124/SKT/IX/2021 itu tidak ada;

- Bahwa Terdakwa lupa kapan Terdakwa jaminkan surat tersebut kepada Bank Dana Ganda;

- Bahwa yang Terdakwa terima untuk hutang pada Bank Dana Ganda tersebut Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pengakuan utang piutang antara Terdakwa dengan saudara Abadi Ginting dilakukan di Kantor Notaris Terdakwa tanda tangani di kantor notaris karena Terdakwa dijemput oleh saudara Syamsul dan saudara Sholeh;

- Bahwa saat Terdakwa dikantor notaris ada yang Terdakwa tanda tangan;

- Bahwa saat Terdakwa di kantor notaris ada menandatangani surat pengakuan hutang, karena waktu itu ada dikirim oleh saudara Abadi Ginting sebanyak 4 (empat lembar) kepada Terdakwa melalui Whatsaap kepada Terdakwa, Tetapi dihapus kembali oleh saudara Abadi Ginting tetapi surat yang ini sudah sempat tersimpan oleh Terdakwa.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada jual beli antara Terdakwa dengan saudara Abadi Ginting;
- Bahwa alasan Terdakwa mencabut keterangan Terdakwa di kepolisian tanggal 8 November 2023 pada poin 16 dan poin 17 karena Terdakwa tidak merasa mengatakan di Berita Acara Pemeriksaan seperti itu;
- Bahwa Terdakwa lupa apakah Terdakwa sudah menuangkan surat untuk pembuatan surat baru sebelum Surat pelepasan dan penyerahan ganti rugi Nomor 592.2.04/SPPG/LM/II/2021 tertanggal 11 Februari 2021 diterbitkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. M. SHALEH, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang menimpa Terdakwa yakni pada tahun 2021 di bulan Juli Saksi gabung menjadi anggotanya saudara Abadi Ginting, untuk menjalankan dana meminjamkan uang;
- Bahwa Terdakwa ada meminjam uang kepada saudara Abadi Ginting, yang mana setahu Saksi Terdakwa pertama minjam Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan yang kedua Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saudara Abadi Ginting tanggal 9 Februari 2021 Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saudara Abadi Ginting dengan jaminan surat tanah beserta tanah diatasnya;
- Bahwa saat Terdakwa meminjam uang kepada saudara Abadi Ginting, Saksi tidak ikut menandatangani surat utang piutang;
- Bahwa dalam utang piutang antara Terdakwa dengan saudara Abadi Ginting ada yang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) lagi mungkin setelah berjalan artinya itu lancar lalu Terdakwa meminjam lagi kepada saudara Abadi Ginting;
- Bahwa bunga pinjaman tersebut 10%;
- Bahwa Saksi lupa kapan Terdakwa meminjam lagi kepada saudara Abadi Ginting sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tetapi tepatnya di tahun 2021 juga;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saudara Abadi Ginting bukan jual beli tetapi utang piutang;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat surat tanah yang dijaminan oleh Terdakwa kepada saudara Abadi Ginting;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa surat tanah yang dijaminan oleh Terdakwa kepada saudara Abadi Ginting;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membayar utang tersebut kepada saudara Abadi Ginting, Saksi pernah menerima pembayaran utang Terdakwa kepada saudara Abadi Ginting sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu) sebanyak 3 (tiga) kali yang melalui Saksi;
- Bahwa Saksi rasa sudah lunas hutang Terdakwa kepada saudara Abadi Ginting sampai sekarang ini sehingga ada perkara saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa hutang Terdakwa kepada saudara Abadi Ginting sudah lunas karena setahu Saksi Terdakwa membayar hutang tidak pernah nyendat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa membayarkan hutangnya kepada saudara Abadi Ginting sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu);
- Bahwa hutang Terdakwa kepada saudara Abadi Ginting hutangnya Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu) itu pertama awalnya;
- Bahwa karena Terdakwa ini pembayarannya bagus sehingga Terdakwa menabah terus hutangnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sekarang hutang Terdakwa kepada saudara Abadi Ginting sudah lunas;
- Bahwa tugas Saksi saat berkeja pada saudara Abadi Ginting yakni Saksi yang cari nasabah;
- Bahwa saat pertama kali Terdakwa hutang kepada saudara Abadi Ginting melalui Saksi;
- Bahwa Terdakwa yang datang kepada Saksi untuk berhutang;
- Bahwa bunga pinjaman tersebut sebesar 10% itu, yang mana utang Terdakwa sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dengan tenor 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi bekerja dengan saudara Abadi Ginting lebih kurang 8 atau 9 bulan;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saudara Abadi Ginting tanggal 9 Februari 2021;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus) diberikan langsung di kantor notaris tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada tanda tangan diutang piutang antara Terdakwa dengan saudara Abadi Ginting;
- Bahwa yang hadir pada saat itu di kantor notaries tersebut Saksi, Pak Samsul, Terdakwa, Anggota Notaris dan saudara fitri;
- Bahwa Saksi dapat komisi dari Terdakwa sebesar 5 % (lima persen);
- Bahwa Saksi menerima komisi tersebut diluar kantor notaris;
- Bahwa yang menerima komisi saat itu Saksi dan pak samsul dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saudara Samsul menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tempo Terdakwa meminjam kepada saudara Abadi Ginting sebulan, selama Terdakwa tidak membayar induk hutangnya maka bunganya haru dibayar perbulan Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mencicil utang pokoknya kepada saudara Abadi Ginting;
- Bahwa Saksi tidak ingat setelah dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) berapa yang dibayarkan;
- Bahwa untuk pinjaman yang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa pernah melapor mengenai kehilangan surat ke kantor desa;
- Bahwa Saksi tidak ingat mengenai uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saudara Samsul kepada Terdakwa diterminal Selesai;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi a de charge adalah utang piutang tetapi Terdakwa keberatan untuk penyerahan uangnya bukan di kantor notaris melainkan di Polsek Binjai Utara tempat Abadi Ginting bekerja tersebut;

2. FITRIANTI, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saudara Abadi Ginting adalah peminjaman uang;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa adanya peminjaman uang antara Terdakwa dan saudara Abadi Ginting karena Saksi yang antar Terdakwa ke kantor notaris lalu mengambil uangnya di samping kantor polisi;
- Bahwa pinjaman Terdakwa kepada saudara Abadi Ginting Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa utang piutang tersebut tanggal 9 Februari 2021;
- Bahwa yang pada saat itu hadir di kantor notaris adalah Saudara Samsul, Saudara Shaleh, Terdakwa, dan orang notaris;
- Bahwa saat di kantor notaris Terdakwa menandatangani dalam hal perjanjian meminjam uang;
- Bahwa ada jaminan yang diberikan Terdakwa kepada saudara Abadi Ginting untuk utang piutang tersebut yakni surat tanah;
- Bahwa Saksi lupa apakah Saksi melihat surat tanah tersebut dan mengetahui surat tanah tersebut;
- Bahwa uang diserahkan oleh Terdakwa dari saudara Abadi Ginting di Polsek Binjai Utara di dalam mobil sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara tunai;
- Bahwa Saksi sudah tanya langsung ke Terdakwa pinjamannya Rp.30.000.000,- dan menjadi Rp.38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) setelah ditambah bunga yang harus dibayar Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa yang harus dibayar Terdakwa untuk bunga bulanannya;
- Bahwa janjinya bayar bunga kalau memang belum ada uang untuk membayar utang pokoknya;
- Bahwa selang waktu dari kantor notaris ke kantor polisi binjai utara tersebut yakni langsung begitu selesai dari kantor notaris kami langsung ke kantor polisi binjai utara;
- Bahwa Terdakwa dari kantor notaris ke kantor polisi naik mobilnya saudara Samsul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pengembalian dari Terdakwa kepada saudara Abadi Ginting;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa harus membayar uang sebesar Rp. 3.850.000 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa sudah membayarkan uangnya kepada saudara Abadi Ginting;
- Bahwa setahu Saksi surat tanah yang menjadi jaminan tersebut di kantor notaris karena dijadikan jaminan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa terlibat dalam utang piutang antara Terdakwa dengan saudara Abadi Ginting karena Saksi telpon saudara Shaleh, terus

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Shaleh yang menghubungi saudara Samsul untuk pinjaman

uang dan Saksi disuruh survei oleh saudara Shaleh ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi dapat bagian dari proses utang piutang tersebut Rp.

2.000.000,- (dua juta rupiah) kami bagi 4 (empat) orang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai utang piutang Terdakwa

kepada saudara Abadi Ginting yang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam

puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai jual rumah milik

Terdakwa;

- Bahwa yang hadir dikantor notaris selain notaris dan anggota

notaris yakni Saksi, Terdakwa, saudara Samsul dan saudara Shaleh;

- Bahwa dikantor notaris yang Saksi tahu Terdakwa hanya ada

proses tanda tangan;

- Bahwa dokumen yang dibawa oleh Terdakwa selain surat tanah

ada KTP dan Kartu Keluarga;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat itu Terdakwa ada membawa

surat selang seket tanggal 8 Februari 2021;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapakah tanah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada surat tanah lain yang terbit;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada pihak lain yang

menagih hutang terhadap tanah tersebut selain dari saudara Abadi

Ginting;

- Bahwa foto yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum yaitu Foto

Terdakwa tetapi Saksi tidak tahu terkait apa foto tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa

tidak keberatan atas keterangan Saksi a de charge tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel arsip Surat bertuliskan "SURAT PELEPASAN DAN PENYERAHAN DENGAN GANTI RUGI" Nomor: 592.2-04/PPG-LM/II/2021

tanggal 11 Februari 2021 untuk dan atas nama (UTARI SYAHFITRI) yang dikeluarkan oleh kantor Desa / Kepala Desa Lau Mulgap atas nama MARDANTA SITEPU;

- 1 (satu) lembar pernyataan atas nama UTARI SYAHFITRI tanggal 02 Februari 2021;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 09 Desember 2022 yang isinya menerangkan dengan sebenarnya bahwa Surat Pelepasan Dan Penyerahan dengan Ganti Rugi (SPPG) atas nama UTARI SYAHFITRI yang terletak di Dusun VI Desa Lau Mulgap Kecamatan Selesai Kabupaten langkat seluas A+ 224,7 M2 Nomor 592.2-122/SPPG-LM/III/2018 telah hilang dan tidak dapat dipergunakan lagi karena sudah diterbitkan surat yang baru dengan

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan surat pelepasan dan penyerahan dengan ganti rugi (SPPG) dengan register noor 592.2-93/SPPG-LMI/2021.

- 1 (satu) lembar surat sidik dari penghadap atas nama UTARI SYAHFITRI dan ABADI GINTING.
- 2 (dua) lembar surat pernyataan UTARI SYAHFITRI tanggal 9 Februari 2021 yang ditanda tangani dan ada cap jempol atas nama UTARI SYAHFITRI.
- 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor 10 tanggal 9 Februari 2021.

Dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita an. ANTONIUS GINTING.

- 1 (satu) bundel surat bertuliskan "SURAT PELEPASAN DAN PENYERAHAN DENGAN GANTI RUGI" Nomor: 592.2-122/SPPG-LM/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 untuk dan atas nama (UTARI SYAHFITRI) yang dikeluarkan di kantor Desa / Kepala Desa Lau Mulgap atas nama MARDANTA SITEPU;
- 1 (satu) bundel AKTA SURAT KUASA Nomor : 10 tanggal 09 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh kantor Notaris Ulina Tarigan, S.H., M.Kn. yang didalam surat tersebut berisikan surat kuasa saudari UTARI SYAHFITRI selaku pihak pertama (penjual) dan ABADI GINTING selaku pihak kedua;
- Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dengan ganti Rugi Nomor: 07 tanggal 25 Januari 2023

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi serta telah dibenarkan oleh sebagian Saksi-Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "geen straf zonder schuld", artinya tiada pidana/hukuman tanpa

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah:

- apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum pembuktian bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan secara limitatif alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu:

- keterangan Saksi,
- keterangan ahli,
- surat,
- petunjuk, dan
- keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP, keterangan beberapa orang Saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para Saksi tersebut mempunyai saling hubungan serta saling mendukung tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Keterangan beberapa orang Saksi yang berdiri sendiri-sendiri antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, atau keterangan Saksi-Saksi tersebut akan dikategorikan sebagai Saksi tunggal yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian. Karena keterangan Saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup memadai untuk pembuktian kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 6 (enam) orang Saksi yang diberikan di bawah sumpah/janji di persidangan, serta barang bukti yang ada dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut selanjutnya akan dihubungkan sedemikian rupa, guna menyusun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021, Saksi Abadi Ginting dihubungi oleh Saksi Syamsul Bahri dengan mengatakan “bang itu ada orang mau jual rumah di daerah lau mulgap dekat simpang padang cermin ada rumahnya ada tanahnya”, kemudian Saksi Abadi mengatakan “besoklah kita tengok cek dulu”. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 10.30 wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi Abadi dan Saksi Samsul untuk melihat lokasi rumah yang hendak di beli Saksi Abadi dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunjukan surat pelepasan dan penyerahan dengan ganti rugi Nomor: 592.2-122/SPPG-LM/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 a.n UTARI SYAHFITRI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lau Mulgap Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat kepada Saksi Abadi sebagai bukti kepemilikan Terdakwa terhadap rumah dan tanah tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan harga tanah tersebut adalah Rp.150.000.000,- (seratu lima puluh juta rupiah), dan Saksi Abadi menawar dengan harga Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) disepakati dengan harga sebesar Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Saksi Abadi mengatakan “tapi kita buat jual belinya di notaris”, kemudian Terdakwa mengatakan “ya kapan” dan Saksi Abadi menjawab “ya hari Selasa lah kita jumpa di notaris aja lengkapi berkasnya semua”;
- Bahwa untuk memudahkan tujuannya, Terdakwa telah mempersiapkan surat pernyataan tanggal 02 Februari 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa surat pelepasan dan penyerahan dengan ganti rugi Nomor: 592.2-122/SPPG-LM/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 telah hilang dan bermohon untuk diterbitkan alas hak yang baru sehingga alas hak yang diberikan kepada Saksi Abadi Ginting tidak memiliki nilai ekonomis dan Terdakwa tetap dapat menguasai rumah dan tanah tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 10.30 wib, sebagaimana kesepakatan pada sebelumnya, Saksi Abadi bertemu dengan Terdakwa di Kantor Notaris PESTA ULINA TARIGAN, S.H., M.Kn. di Jl. Jend. Sudirman Km 38,5 Perumahan Cendrawasih No.6 Stabat, untuk menindaklanjuti kesepakatan, dimana Terdakwa membawa dokumen-

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen berupa surat pelepasan dan penyerahan dengan ganti rugi Nomor: 592.2-122/SPPG-LM/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 a.n UTARI SYAHFITRI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lau Mulgap Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Surat Keterangan Kepala Desa Suka Lau Mulgap Nomor: 593/39/LM/II/2021 tanggal 08 Februari 2021;

- Bahwa selanjutnya, Notaris PESTA ULINA TARIGAN, S.H., M.Kn. memeriksa dokumen-dokumen dan administrasi-administrasi kelengkapan lainnya kemudian menerbitkan akta Notaris nomor 10 (sepuluh) tanggal 09 Februari 2021 beserta 1 (satu) bundel dokumen sebagai arsip pada kantor Notaris PESTA ULINA TARIGAN, S.H., M.Kn;

- Bahwa meskipun pada tanggal 6 Februari 2021, Terdakwa telah melakukan perikatan dan menyerahkan Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2-122/SPPG-LM/III/2018 kepada Saksi Abadi Ginting, Terdakwa memohon untuk menerbitkan Surat Pelepasan dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi (SPPG) yang baru dengan membuat Surat Pernyataan tanggal 02 Februari 2021 yang pada pokoknya menerangkan Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2-122/SPPG-LM/III/2018 telah hilang yang selanjutnya Kepala Desa Lau Mulgap a.n Saksi Mardanta Sitepu menerbitkan Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2-64/SPPG/LM/H/2021 tanggal 11 Februari 2021;

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Januari 2023, Saksi Abadi Ginting hendak membalik namakan alas hak tanah berupa Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2-122/SPPG-LM/III/2018 untuk menjadi atas nama Saksi Abadi Ginting sendiri, namun Kepala Desa Lau Mulgap a.n Saksi Asri Nurmala Sitepu menolak permohonan tersebut dengan alasan bahwa alas hak tanah tersebut tidak dapat dibalik namakan karena alas hak tanah tersebut telah diterbitkan dengan Surat yang baru menjadi Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2-64/SPPG/LM/H/2021 tanggal 11 Februari 2021 atas dasar surat pernyataan dan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang bermohon untuk diterbitkan Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2-64/SPPG/LM/H/2021 dengan menggunakan surat pernyataan tanggal 02 Februari 2021 yang isinya bukan semestinya (tidak benar), Saksi ABADI GINTING kehilangan haknya dan mengalami kerugian ± sebesar Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

At a u :

Kedua : Melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

At a u

Ketiga : Melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHPidana;

At a u

Keempat : Melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang bersesuaian dengan fakta hukum dipersidangan, yang menurut Majelis berdasarkan fakta hukum dimaksud yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Keempat Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Utari Syahfitri** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan melawan hak*" berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum. Sedangkan "*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain*", dapat dipersamakan dengan pengertian "*dengan tujuan*" yang menurut Majelis Hakim, dapat ditafsirkan merupakan "*kesengajaan sebagai tujuan*" hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan si pelaku dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk "*tujuan menguntungkan diri sendiri*" atau untuk "*tujuan menguntungkan orang lain*", sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur ini tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam materi pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Saksi Abadi Ginting sebenarnya melakukan pinjam meminjam uang bukan transaksi jual beli tanah sebagaimana dikemukakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan memang benar antara Saksi Abadi Ginting dan Terdakwa Utari Syahfitri ada

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi hutang piutang, namun Majelis Hakim dalam hal ini tidak dapat serta merta menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah masuk ranah Pidana melainkan ranah Keperdataan, melainkan harus menilai terlebih dahulu apakah benar perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dakwan khususnya yang dijadikan dasar penuntutan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang terlebih dahulu sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Tanggapan Penuntut Umum dimaksud, Majelis Hakim berpendapat untuk menilai keterangan beberapa orang Saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan-keterangan tersebut. Sehingga keterangan-keterangan itu dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Dengan demikian harus sungguh-sungguh diperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi, dan persesuaian keterangan Saksi dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta yang antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum Terdakwa saling bertolak belakang tersebut, maka Majelis berpendapat akan mencermati secara seksama persesuaian keterangan Saksi-Saksi dipersidangan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari persesuaian keterangan Para Saksi telah terbukti benar pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021, Saksi Abadi Ginting dihubungi oleh Saksi Syamsul Bahri dengan mengatakan "bang itu ada orang mau jual rumah di daerah lau mulgap dekat simpang padang cermin ada rumahnya ada tanahnya", kemudian Saksi Abadi mengatakan "besoklah kita tengok cek dulu". Selanjutnya, pada hari selasa tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 10.30 wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi Abadi dan Saksi Samsul untuk melihat lokasi rumah yang hendak di beli Saksi Abadi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menunjukan surat pelepasan dan penyerahan dengan ganti rugi Nomor: 592.2-122/SPPG-LM/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 a.n UTARI SYAHFITRI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lau Mulgap Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat kepada Saksi Abadi sebagai bukti kepemilikan Terdakwa terhadap rumah dan tanah tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan harga tanah tersebut adalah Rp.150.000.000,- (seratu lima puluh juta rupiah), dan Saksi Abadi menawar dengan harga Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) disepakati dengan harga sebesar Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Saksi Abadi mengatakan "tapi kita buat jual belinya di notaris", kemudian Terdakwa

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ya kapan” dan Saksi Abadi menjawab “ya hari Selasa lah kita jumpa di notaris aja lengkapi berkasnya semua”;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan tujuannya, Terdakwa telah mempersiapkan surat pernyataan tanggal 02 Februari 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa surat pelepasan dan penyerahan dengan ganti rugi Nomor: 592.2-122/SPPG-LM/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 telah hilang dan bermohon untuk diterbitkan alas hak yang baru sehingga alas hak yang diberikan kepada Saksi Abadi Ginting tidak memiliki nilai ekonomis dan Terdakwa tetap dapat menguasai rumah dan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 10.30 wib, sebagaimana kesepakatan pada sebelumnya, Saksi Abadi bertemu dengan Terdakwa di Kantor Notaris PESTA ULINA TARIGAN, S.H., M.Kn. di Jl. Jend. Sudirman Km 38,5 Perumahan Cendrawasih No.6 Stabat, untuk menindaklanjuti kesepakatan, dimana Terdakwa membawa dokumen-dokumen berupa surat pelepasan dan penyerahan dengan ganti rugi Nomor: 592.2-122/SPPG-LM/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 a.n UTARI SYAHFITRI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lau Mulgap Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Surat Keterangan Kepala Desa Suka Lau Mulgap Nomor: 593/39/LM/II/2021 tanggal 08 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Notaris PESTA ULINA TARIGAN, S.H., M.Kn. memeriksa dokumen-dokumen dan administrasi-administrasi kelengkapan lainnya kemudian menerbitkan akta Notaris nomor 10 (sepuluh) tanggal 09 Pebruari 2021 beserta 1 (satu) bundel dokumen sebagai arsip pada kantor Notaris PESTA ULINA TARIGAN, S.H., M.Kn;

Menimbang, bahwa meskipun pada tanggal 6 Februari 2021, Terdakwa telah melakukan perikatan dan menyerahkan Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2-122/SPPG-LM/III/2018 kepada Saksi Abadi Ginting, Terdakwa memohon untuk menerbitkan Surat Pelepasan dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi (SPPG) yang baru dengan membuat Surat Pernyataan tanggal 02 Februari 2021 yang pada pokoknya menerangkan Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2-122/SPPG-LM/III/2018 telah hilang yang selanjutnya Kepala Desa Lau Mulgap a.n Saksi Mardanta Sitepu menerbitkan Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2-64/SPPG/LM/H/2021 tanggal 11 Februari 2021;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 27 Januari 2023, Saksi Abadi Ginting hendak membalik namakan alas hak tanah berupa Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2-122/SPPG-

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LM/III/2018 untuk menjadi atas nama Saksi Abadi Ginting sendiri, namun Kepala Desa Lau Mulgap a.n Saksi Asri Nurmala Sitepu menolak permohonan tersebut dengan alasan bahwa alas hak tanah tersebut tidak dapat dibalik namakan karena alas hak tanah tersebut telah diterbitkan dengan Surat yang baru menjadi Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2-64/SPPG/LM/H/2021 tanggal 11 Februari 2021 atas dasar surat pernyataan dan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang bermohon untuk diterbitkan Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2-64/SPPG/LM/H/2021 dengan menggunakan surat pernyataan tanggal 02 Februari 2021 yang isinya bukan semestinya (tidak benar), Saksi ABADI GINTING kehilangan haknya dan mengalami kerugian \pm sebesar Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), maka hal tersebut menurut Majelis Hakim tentu telah menguntungkan kepada diri Terdakwa dan juga orang lain sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sub unsur kedua berikutnya *baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terbukti adanya suatu barang dimaksud yaitu berupa Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2-64/SPPG/LM/H/2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dimaksud menurut Majelis Hakim telah membuktikan adanya keadaan palsu dan rangkaian kebohongan Terdakwa sebelum perjanjian tersebut dibuat yang meskipun dalam keterangannya dipersidangan Terdakwa membantah keadaan-keadaan sebagaimana yang Majelis kemukakan diatas, menurut Majelis Hakim “keterangan Terdakwa” sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan, yang mana semua keterangan yang diberikan oleh Terdakwa didepan persidangan dijadikan penilaian sendiri oleh Majelis, baik itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan;

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan melawan hak, dengan memakai keadaan palsu dan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Keempat Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah gagal untuk membuktikan dakwaannya karena ternyata semua unsur Pasal yang didakwakan tidak terpenuhi, Jaksa Penuntut Umum terkesan memaksakan diri untuk menyatakan Terdakwa bersalah dengan mengambil jalan pintas dan mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa juga memohon agar Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sekaligus memerintahkan Terdakwa segera keluar dari tahanan sekaligus memulihkan harkat, martabat serta kedudukan Terdakwa seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka segala materi pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan segala hal yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, Majelis Hakim berpendapat, tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat sehingga dipandang layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih lama dengan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bundel arsip Surat bertuliskan "SURAT PELEPASAN DAN PENYERAHAN DENGAN GANTI RUGI" Nomor: 592.2-04/PPG-LM/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 untuk dan atas nama (UTARI SYAHFITRI) yang dikeluarkan oleh kantor Desa / Kepala Desa Lau Mulgap atas nama MARDANTA SITEPU;
- 1 (satu) lembar pernyataan atas nama UTARI SYAHFITRI tanggal 02 Februari 2021;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 09 Desember 2022 yang isinya menerangkan dengan sebenarnya bahwa Surat Pelepasan Dan Penyerahan dengan Ganti Rugi (SPPG) atas nama UTARI SYAHFITRI yang terletak di Dusun VI Desa Lau Mulgap Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat seluas A+ 224,7 M2 Nomor 592.2-122/SPPG-LM/III/2018 telah hilang dan tidak dapat dipergunakan lagi karena sudah diterbitkan surat yang baru dengan keterangan surat pelepasan dan penyerahan dengan ganti rugi (SPPG) dengan register noor 592.2-93/SPPG-LMI/2021.

oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian perkara, maka terhadap barang bukti dimaksud haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar surat sidik dari penghadap atas nama UTARI SYAHFITRI dan ABADI GINTING.
- 2 (dua) lembar surat pernyataan UTARI SYAHFITRI tanggal 9 Februari 2021 yang ditanda tangani dan ada cap jempol atas nama UTARI SYAHFITRI.
- 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor 10 tanggal 9 Februari 2021.

oleh karena merupakan milik Saksi Antonius Ginting, maka terhadap barang bukti dimaksud haruslah dikembalikan darimana benda tersebut disita yang dalam hal ini adalah kepada Saksi Antonius Ginting;

- 1 (satu) bundel surat bertuliskan "SURAT PELEPASAN DAN PENYERAHAN DENGAN GANTI RUGI" Nomor: 592.2-122/SPPG-LM/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 untuk dan atas nama (UTARI SYAHFITRI) yang dikeluarkan di kantor Desa / Kepala Desa Lau Mulgap atas nama MARDANTA SITEPU;
- 1 (satu) bundel AKTA SURAT KUASA Nomor : 10 tanggal 09 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh kantor Notaris Ulina Tarigan, S.H., M.Kn. yang didalam surat tersebut berisikan surat kuasa saudara UTARI SYAHFITRI selaku pihak pertama (penjual) dan ABADI GINTING selaku pihak kedua;
- Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dengan ganti Rugi Nomor: 07 tanggal 25 Januari 2023.

oleh karena merupakan milik Saksi Abadi Ginting, maka terhadap barang bukti dimaksud haruslah dikembalikan kepada Saksi Abadi Ginting;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa melakukan perbuatannya karena terdesak jeratan praktik rentenir oleh korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Utari Syahfitri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel arsip Surat bertuliskan "SURAT PELEPASAN DAN PENYERAHAN DENGAN GANTI RUGI" Nomor: 592.2-04/PPG-LM/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 untuk dan atas nama (UTARI SYAHFITRI) yang dikeluarkan oleh kantor Desa / Kepala Desa Lau Mulgap atas nama MARDANTA SITEPU;
 - 1 (satu) lembar pernyataan atas nama UTARI SYAHFITRI tanggal 02 Februari 2021;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 09 Desember 2022 yang isinya menerangkan dengan sebenarnya bahwa Surat Pelepasan Dan Penyerahan dengan Ganti Rugi (SPPG) atas nama UTARI SYAHFITRI yang terletak di Dusun VI Desa Lau Mulgap Kecamatan Selesai Kabupaten langkat seluas A+ 224,7 M2 Nomor 592.2-122/SPPG-LM/III/2018 telah hilang dan tidak dapat dipergunakan lagi karena sudah diterbitkan surat yang baru dengan keterangan surat pelepasan dan penyerahan dengan ganti rugi (SPPG) dengan register noor 592.2-93/SPPG-LMI/2021.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat sidik dari penghadap atas nama UTARI SYAHFITRI dan ABADI GINTING.
- 2 (dua) lembar surat pernyataan UTARI SYAHFITRI tanggal 9 Februari 2021 yang ditanda tangani dan ada cap jempol atas nama UTARI SYAHFITRI.
- 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor 10 tanggal 9 Februari 2021.

Dikembalikan kepada ANTONIUS GINTING.

- 1 (satu) bundel surat bertuliskan "SURAT PELEPASAN DAN PENYERAHAN DENGAN GANTI RUGI" Nomor: 592.2-122/SPPG-LM/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 untuk dan atas nama (UTARI SYAHFITRI) yang dikeluarkan di kantor Desa / Kepala Desa Lau Mulgap atas nama MARDANTA SITEPU;
- 1 (satu) bundel AKTA SURAT KUASA Nomor : 10 tanggal 09 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh kantor Notaris Ulina Tarigan, S.H., M.Kn. yang didalam surat tersebut berisikan surat kuasa saudari UTARI SYAHFITRI selaku pihak pertama (penjual) dan ABADI GINTING selaku pihak kedua;
- Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dengan ganti Rugi Nomor: 07 tanggal 25 Januari 2023.

Dikembalikan kepada ABADI GINTING.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andriyansyah, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Satria, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ade Tagor Mauli, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andriyansyah, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Indra Satria, S.H., M.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Stb